



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Bantuan Sosial Pemulangan Orang Terlantar di Perjalanan

No. SK : 37

Persyaratan

1. Surat permohonan dari penyandang disabilitas/orang tua/wali/apparat desa/kelurahan untuk direhabilitasi
2. Surat kesehatan dari dokter
3. Usia 15 s/d 35 tahun
4. Surat keterangan kelakuan baik
5. Belum menikah
6. Pernyataan orang tua/wali
7. Foto copi ijasah/STTB
8. Foto copi KTP, KK, Akta Lahir
9. Pas fotoseluruh anggota badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke ruangan pelayanan dinas sosial untuk menyerahkan berkas permohonan
2. Pemohon menyerahkan berkas kepada petugas piket pada ruang pelayanan: 1. Jika berkas permohonan tidak lengkap dan benar, maka pemohon diminta untuk melengkapi 2. Jika berkas permohonan lengkap dan benar, maka permohonan akan dilanjutkan ke petugas verifikasi untuk diteliti dan diproses selanjutnya. 3. Pemohon memperoleh rekomendasi pengasuhan anak.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jika berkas permohonan lengkap, waktu pelayanan sesuai dengan waktu yang ditetapkan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Jln Trans Lembata Batas Kota Lewoleba 86682 03833434777

-

Pemerintah Kab. Lembata / Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan KB

Produk Pelayanan

1. Bantuan Penginapan dan Transportasi

Pengaduan Layanan

Pengaduan dengan cara datang langsung ke kantor Dinas Sosial, atau melalui kotak saran, melalui email dinas sosial dinsosp2kblembata@gmail.com dan juga melalui SP4N-LAPOR!